

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
KENDARAAN BERTONASE BERAT GUNA MEMBERIKAN
KENYAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN
(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS **Oleh:** ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Zillah Verina Romadhani ACHMAD SIDDIQ
NIM.212102030008
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
KENDARAAN BERTONASE BERAT GUNA MEMBERIKAN
KENYAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN
(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Zillah Verina Romadhani
NIM. 212102030008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Oleh Pembimbing
J E M B E R


Ahmad Faris Wicandani S.H., M.H.
NIP. 198811242023211014

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
KENDARAAN BERTONASE BERAT GUNA MEMBERIKAN
KENYAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN
(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal: 03 November 2025

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.197507012009011009


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota:

1. Dr.H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. An-Nahl:90)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur'an Nahdlatul Ulama' "Al-Qur'an dan Terjemah." 2024 <https://quran.nu.or.id/An-Nahl:902/286>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mempersembahkan hasil skripsi ini kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Persembahan untuk Ayahanda Hamidil Anam dan Ibunda Ainil Karomah, Terima kasih yang tiada tara telah menjadi teladan bagi saya, terima kasih juga telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, terima kasih atas segala dukungan materi maupun moral serta segala do'a terbaik untuk kesuksesan saya.
2. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan waktu dan memberikan ilmunya, semoga kelak menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetaap tercurahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta semua umatnya hingga akhir zaman, semoga kita kelak mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Alhamdulillah dengan mengucapkan banyak rasa syukur karena telah tersusunnya skripsi ini yang berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)”. Pembahasan ini semoga menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan bisa memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembaca nantinya.

Di dalam kesempatan berharga ini, karena penulis dibantu oleh banyak pihak maka mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama mengampu pendidikan Sarjana di kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi yang telah diselesaikan.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan kontribusi terhadap judul yang diajukan penulis.
5. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan hingga tersusunnya skripsi ini.
6. Kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Syariah yang telah membantu dan mendidik penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan ini.
7. Kepada teman-teman peneliti, yang sudah mensupport dan menemani peneliti sampai selesai mengerjakan skripsi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, meskipun tidak disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari keterbatasan penelitian ini dan terbuka untuk kritik serta saran demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

J E M B E R Jember, 8 Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

Zillah 2025: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Kata Kunci: Tanggung jawab, Pengawasan, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan

Kendaraan dengan muatan lebih, seringkali menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan serta meningkatnya resiko kecelakaan lalulintas. Dalam hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo terkhusus Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo yang seharusnya memiliki peran dan tugas melakukan pengawasan rutin dan penindakan terhadap pelanggaran. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan lemahnya regulasi mengenai pengawasan kendaraan bertonase berat.

Fokus penelitian ini:1) Bagaimana pengaturan tentang kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo? 2) Bagaimana efektivitas pengawasan kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo? Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan pengaturan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo dan menganalisis efektivitas pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan pendekatan perundangan-undangan untuk menganalisis isi atau makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dengan cara bagaimana dan pendekatan sosiologi hukum diterapkan untuk mengkaji serta mencari solusi terkait efektivitas hukum dalam menjalankan fungsinya di seluruh struktur hukum dalam masyarakat.

Adapun hasil dari penelitian ini berupa:1. Pengaturan tentang pengawasan truk bertonase berat di Kabupaten Situbondo sudah dicabut dan belum ada regulasi khusus tentang masalah tersebut di Kabupaten Situbondo pada saat ini.2. Pengawasan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terhadap kendaraan bertonase berat belum efektif, dikarenakan tidak aktifnya jembatan timbang di Kabupaten Situbondo yang mengakibatkan supir sengaja mengangkut barang muatan dengan sangat berlebihan pada truk sehingga, pihak Dinas Perhubungan kesulitan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
Bab II Kajian Pustaka	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	30
1. Teori Otonomi Daerah	31
2. Teori Pengawasan.....	34
Bab III Metode Penelitian	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40

C. Subjek Penelitian	41
D. Lokasi Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
G. Keabsahan Data	45
H. Tahap-tahap Penelitian	46
Bab IV Penyajian Data dan Analisis	48
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data	54
C. Pembahasan Temuan	65
Bab V Penutup	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
Daftar Pustaka	77

Lampiran-lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Setiap daerah memiliki hak serta kewajiban dalam menyelenggarakan dan mengelola urusan pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, termasuk dalam bidang transportasi, khususnya lalu lintas yang menjadi sarana utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, diterbitkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas, setiap pengguna jalan maupun ruas jalan yang padat kendaraan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas.¹ Undang-undang tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tata kehidupan berlalu lintas di Indonesia, mengingat jalan raya merupakan sarana utama mobilitas masyarakat sekaligus memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan serta memperkuat integrasi nasional guna

¹ Rahma, Novia. "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)," Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, vol. 1, no. 7, 2013, PP. 1296-1304, <https://www.neliti.com/id/publications/76002/peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-pelayanan-masyarakat-di-bidang-angk>

mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sektor transportasi juga berperan cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, dan sumber – sumber ekonomi lainnya baik kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan serta jasa. Akan tetapi fakta di lapangan masih terdapat banyak orang yang tidak mentaati atau melanggar aturan lalu lintas sebagaimana yang telah ditetapkan terutama kendaraan yang mengangkut muatan dan melebihi batas maksimum yang lalai dalam memperhatikan muatannya, dimensi kendaraan dan daya angkut. Mayoritas masyarakat supir kendaraan muatan barang menganggap remeh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pejabat terkait.

Kendaraan truk dengan tonase berat adalah kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi kapasitas maksimum yang telah ditetapkan, biasanya berupa hasil dari sektor industri seperti pertambangan, perkebunan, dan sebagainya.² Tonase tersebut merujuk pada berat maksimum barang atau angkutan yang diizinkan untuk diangkut oleh sebuah kendaraan. Truk ini memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh, serta dilengkapi dengan mesin yang bertenaga besar untuk dapat menarik beban berat. Truk bertonase berat memiliki peran penting dalam sektor logistik dan distribusi, karena digunakan untuk mengangkut berbagai jenis barang dalam jumlah yang besar, mulai dari bahan baku industri hingga produk konsumen.

² Gusvita Maya Sari, Zaili Rusli “Pengawasan Kendaraan *Over Dimension Over Loading (ODOL)* di jalan Lintas Indragiri Hulu” Jurnal Administrasi Publik, Vol 5 No 1 Januari 2023 012-021 <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat/articel/view/441>

Meningkatnya jumlah truk bermuatan besar membawa dampak merugikan terhadap keselamatan serta kenyamanan lalu lintas. Dari aspek keselamatan, hal ini sering menimbulkan kecelakaan. Sedangkan dari sisi kenyamanan, berkontribusi pada munculnya kemacetan di jalan raya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurang optimalnya penertiban dari instansi terkait serta rendahnya kesadaran pengemudi dalam menaati aturan. Pelanggaran dapat disebabkan oleh tindakan yang disengaja, ketidaktahuan terhadap regulasi, maupun sikap acuh terhadap ketentuan peruntukan jalan.

Disamping itu, kelebihan muatan pada truk bertonase berat juga memiliki dampak lainnya salah satunya seperti, dapat menyebabkan jalan rusak dan berlubang sehingga resiko lainnya yaitu keselamatan maupun kenyamanan bagi pengendara atau pengguna jalan lainnya. Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan truk yang berlebihan muatan akan sulit dikendalikan dan memiliki daya pengereman yang lebih rendah.

Transportasi jalan raya memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan serta memperkuat integrasi nasional, yang pada akhirnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa lalu lintas dan anggota jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya Guna menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang

aman, selamat, tertib, serta lancar, diperlukan upaya yang mampu menunjang pembangunan ekonomi dan mendorong pengembangan wilayah.³

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan adalah fasilitas transportasi darat yang meliputi seluruh badan jalan beserta bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Fasilitas ini dipergunakan untuk lalu lintas dan dapat terletak di permukaan tanah, di atas atau di bawah tanah, di bawah air maupun di atas air, dengan pengecualian jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.⁴ Jalan terdiri atas beberapa bagian, yakni ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan mencakup badan jalan, saluran di tepi jalan, serta ambang pengamanannya. Sementara itu, ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan beserta sebidang tanah tertentu di sekitarnya. Adapun ruang pengawasan jalan adalah area di luar ruang milik jalan yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan penyelenggara jalan.⁵ Jadi dapat dideskripsikan bahwa jalan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Untuk menjamin jalan berfungsi dengan optimal serta melindungi keselamatan pengguna maupun barang yang diangkut, diperlukan adanya regulasi dan pengawasan, khususnya terhadap kendaraan dengan muatan

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan pasal 1 ayat(4)

⁵ Dyh Kusuma Dewi, dkk. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – VI.4, No. 3, Juli 2000. 235-236

berlebih.⁶ Pemerintah daerah, melalui Dinas Perhubungan, melaksanakan fungsi pengawasan kendaraan angkutan barang di jalan umum dengan mekanisme pembinaan. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah meningkatkan ketaatan para pelaku usaha, pemakai, maupun pemegang izin jalan umum, antara lain melalui kegiatan penyuluhan mengenai peraturan daerah yang berlaku.

Dalam kegiatan pengangkutan barang, aspek pengawasan dan pengendalian tidak dapat dipisahkan. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan apakah pelaksanaan pengangkutan barang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau justru sebaliknya.⁷ Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Dijelaskan bahwa Angkutan barang merupakan kegiatan pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan kendaraan barang melalui ruang lalu lintas jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan lalu lintas.⁸ Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa pengendalian terhadap kelebihan muatan kendaraan angkutan barang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan pengemudi, pengguna jalan lain, barang yang diangkut, serta kendaraan itu sendiri. Adapun tujuan dari pengendalian tersebut meliputi:

⁶ Gesaki Daitia Anugerah, Mayarni. Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru. Diss. Riau University. 2018. 3.

⁷ Kurniawan, "Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang", Jurnal Mahasiswa Hukum S2 UNTAN, Vol 13, no.4, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/209972-kewenangan-dinas-perhubungan-darat-atas.pdf>

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

1. Ketertiban, kelancaran, keselamatan dan kenyamanan lalu lintas;
2. Keselamatan operasional angkutan barang dan pengguna jalan; dan
3. Perlindungan dan Keamanan jalan.

Jawa Timur menjadi peringkat tertinggi truk ODOL (Over Dimension Overload) 32 ribu kendaraan melanggar dalam dua pekan pada bulan juni 2025. Sekitar 7 ribu over dimension, sedangkan 16-17 ribu lebih mengalami kelebihan muatan (overload).⁹

Sejauh ini, Perkembangan lalu lintas yang meningkat pesat serta kemajuan teknologi transportasi jalan yang semakin signifikan tidak diimbangi dengan peningkatan maupun penambahan sarana dan prasarana jalan. Jalan raya Pantai Utara (Pantura) terkhusus di Kabupaten Situbondo adalah Jalan raya kelas I merupakan infrastruktur transportasi utama yang dilalui oleh berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan berat seperti truk dan bus maupun kendaraan pribadi. Jalur Pantura di Kabupaten Situbondo membentang sekitar 110-120 km dari barat ke timur, melewati kecamatan-kecamatan seperti Banyuglugur, Besuki, Panarukan, Asembagus, hingga kawasan hutan Baluran yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Sementara itu, Jalan Pantura memiliki peranan strategis sebagai jalur penghubung antar kabupaten serta antar provinsi.¹⁰ Disebutkan dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan klasifikasi kendaraan yang dapat berlalu lintas di jalan kelas I yakni dengan ukuran lebar tidak melebihi

⁹ <https://share.google/feLmcZu7nLjKMWEli> diakses pada 04 November 2025, pukul 20.54

¹⁰ Fajar Dwi Mulyono, Evaluasi Geometrik- Kinerja Dan Perkerasan Lentur Jalan Pantai Utara (Pantura), Jurnal Teknik Sipil <http://repository.unmuhjember.ac.id/3210/1/jurnal.pdf>

2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter; ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.¹¹

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan angkutan barang di Kota Situbondo, khususnya kendaraan bermotor, arus lalu lintas menjadi semakin padat. Namun, kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perbaikan maupun penambahan prasarana jalan, ditambah dengan rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga memunculkan berbagai persoalan dalam bidang transportasi. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sering kali supir kendaraan muatan berat yang tidak memperhatikan tata cara pemuatannya, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada banyak prasarana jalan, sehingga diperlukan pengawasan yang ketat terhadap muatan angkutan barang untuk mencegah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta meminimalisasi risiko kecelakaan.

Berdasarkan konteks penelitian, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait judul: **Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)**

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 32 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan jakan

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem pengawasan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan sistem pengawasan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo
2. Untuk menganalisis efektivitas pengawasan kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang diwujudkan melalui kontribusi nyata yang akan dihasilkan setelah proses penelitian berakhir. Manfaat hasil penelitian juga dapat dikaitkan dengan pencapaian tujuan dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan penelitian maka dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat dalam memaknai peraturan tentang kendaraan bertonase berat. Secara lebih penelitian ini bisa memberi manfaat untuk akademisi dalam wawasan secara lebih khusus penelitian ini dapat perkembangan keilmuan dan wawasan dalam berpikir. Adanya penelitian ini diharapkan pula segala peraturan yang telah ditetapkan di

kabupaten dengan menggunakan acuan peraturan pada pemerintahan agar tidak terjadinya pertentangan pada undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa memperoleh hasil yang lebih sempurna.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis karena penulis bisa meningkatkan dan mengembangkan kualitas keilmuan penulis serta mengembangkan wawasannya. Penelitian ini juga sebagai hasil pembelajaran penulis sebagai bentuk implementasi keilmuan yang penulis dapat semasa di lembaga universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi Akademi Kampus

Penelitian ini diharapkan dapat ikut serta dalam berkontribusi keilmuan Dan untuk menambah referensi keilmuan bagi akademik maupun sebagai sumber rujukan penelitian selanjutnya, yang mungkin penelitian ini bisa memberikan informasi yang lebih akurat.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kehidupan dalam bermasyarakat. Selain itu masyarakat juga diharapkan bisa mengetahui lebih luas tentang masalah yang telah terjadi di daerah mereka tinggal sehingga masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri bahwa

pendidikan itu penting agar nantinya bisa meningkatkan kualitas hidup dalam masyarakat.

d. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai masukan bagi Pemerintah, terutama Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, sekaligus menjadi acuan koreksi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengawasan kendaraan bertonase berat di jalan umum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan uraian tentang pengertian berbagai istilah penting yang menjadi perhatian utama dalam penelitian. Penyusunan definisi ini bertujuan untuk memastikan adanya kesamaan pemahaman, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan makna istilah sesuai dengan maksud peneliti.¹² Definisi istilah juga memberikan pengertian tentang judul yang diangkat oleh penulis, agar tidak menciptakan kesalahpahaman tentang pemaknaan judul penelitian. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam melakukan tugas dan kewajiban serta siap menanggung konsekuensi dari perbuatannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala

¹² Tim penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 2024), 47

sesuatunya.¹³ Tanggung jawab juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Dengan bertanggung jawab seseorang akan menjadi pribadi yang lebih baik, mendapatkan kepercayaan bagi orang lain.

2. Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dijalankan atas dasar asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah sendiri diartikan sebagai kepala daerah yang memiliki fungsi utama menyelenggarakan pemerintahan serta memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹⁴

3. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses yang memastikan pencapaian tujuan. Proses ini berkaitan dengan upaya memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁵

4. Kendaraan Bertonase Berat

Kendaraan bertonase berat adalah kendaraan yang memiliki berat total atau berat kotor (termasuk muatan) yang melebihi batas tertentu yang

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 31 Januari 2025, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tanggungjawab.html>

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 1 angka 2 dan 3 tentang pemerintahan daerah

¹⁵ Yurianto, Alfi Hendri,dkk, Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023), 148

telah ditetapkan oleh peraturan lalu lintas. Batasan tonase ini berbeda-beda disetiap wilayah atau jalan tertentu.

5. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah instansi yang eksistensinya didasarkan pada prinsip desentralisasi, yaitu proses penyerahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom sesuai asas otonomi.¹⁶ Dinas dapat dipahami sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berfungsi mengelola urusan tertentu sesuai dengan bidangnya.¹⁷ Adapun perhubungan adalah istilah yang merujuk pada segala aspek yang berhubungan dengan transportasi dan komunikasi, seperti jalan raya, pelayaran, penerbangan, maupun jasa pos. Pengertian lainnya perhubungan adalah cara orang, negara, dan sebagainya berhubungan satu dengan yang lain.¹⁸ Dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika, yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten Situbondo.¹⁹

Berdasarkan definisi istilah, arti dari judul yang diteliti adalah tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat merujuk pada kewajiban pemerintah daerah, khususnya melalui dinas perhubungan, untuk memastikan bahwa kendaraan dengan muatan berat beroperasi sesuai dengan peraturan yang


¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 8

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 2 februari 2025, diakses dari <https://kbbi.web.id/dinas>

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 2 februari 2025, diakses dari <https://kbbi.web.id/perhubungan>

¹⁹ Peraturan Bupati Situbondo nomor 47 tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi dinas perhubungan komunikasi dan informatika

berlaku guna menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti penegakan batas tonase, pengawasan jalur yang dilalui, serta penerapan sanksi bagi pelanggar guna mencegah kerusakan infrastruktur jalan dan mengurangi resiko kecelakaan. Dalam konteks penelitian ini, studi yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo menyoroti bagaimana kebijakan, regulasi, serta tindakan pengawasan yang diterapkan di daerah tersebut berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk menilai efektivitas suatu sistem informasi telah menghasilkan berbagai model teoritis yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Variasi tersebut muncul karena adanya perbedaan konteks, tujuan, dan kondisi penelitian. Oleh sebab itu, penelitian ini meninjau karya-karya terdahulu sebagai bahan perbandingan, pelengkap, sekaligus sumber referensi.

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah satu rujukan oleh penulis untuk memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian ini. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang identik, penulis tetap memanfaatkan beberapa penelitian relevan sebagai referensi guna memperkuat landasan kajian. Berikut disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

- 1. Skripsi karya Nathqa Azizi Wustha, 2024, Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau²¹**

Penelitian ini membahas peranan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengawasi truk bertonase besar berdasarkan UU No. 22

²¹ Nathqa Azizi Wustha, Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah.

Tahun 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan belum optimal karena adanya keterbatasan wewenang, anggaran, serta rendahnya kesadaran sopir truk. Dampaknya adalah pelanggaran jam operasional, kemacetan, dan gangguan kenyamanan masyarakat. Dari perspektif Fiqih Siyash, peran Dishub termasuk dalam Siyash Dusturiyah, yaitu kewajiban pemerintah menjaga ketertiban, keselamatan, dan kemaslahatan publik. Skripsi menegaskan bahwa pengawasan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan peraturan dan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?. 3. Bagaimana perspektif Fiqih Siyash terhadap peranan Dinas Perhubungan dalam pengawasan truk bertonase besar Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Kesimpulan dari penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah. Peranan Dinas Perhubungan terhadap pengawasan truk bertonase besar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas demi terwujudnya kenyamanan dan keamanan masyarakat sekitar sehingga tercapailah sesuatu yang bermanfaat demi satu tujuan yaitu keselamatan jiwa.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini berfokus pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan perbedaan yang kedua adalah penelitian ini menggunakan perspektif fiqih siyasah. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Situbondo khususnya terhadap dampak hukum bagi pengguna jalan akibat maraknya kendaraan bertonase berat.

Secara persamaan, kedua penelitian sama-sama menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berat yang

melintas di wilayahnya. Keduanya menegaskan bahwa kendaraan bertonase besar memiliki potensi menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas, sehingga pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Selain itu, kedua skripsi juga menekankan pentingnya penegakan regulasi lalu lintas dan angkutan jalan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Skripsi Karya Maulidza Aulia Wulandari, 2021 Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung), Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**²²

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan retribusi dan pengawasan belum berjalan optimal karena masih banyak truk yang menghindari jembatan timbang, tidak membayar retribusi, serta adanya praktik pungutan liar. Kondisi ini berdampak pada kerusakan jalan, ketidaktertiban angkutan, dan rendahnya efektivitas penegakan aturan. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, retribusi dan pengawasan tersebut termasuk bagian dari Siyasah Dusturiyah, yaitu kewajiban pemerintah mengatur kemaslahatan publik melalui kebijakan dan penegakan aturan. Dishub memiliki tanggung jawab moral dan administratif sebagai

²² Maulidza Aulia Wulandari, Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)

tanfidziyyah syar'iyah untuk memastikan ketertiban, keselamatan, serta perlindungan fasilitas umum sesuai prinsip kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana implementasi Peraturan daerah Provinsi Lampung tentang retribusi perizinan jalan terhadap angkutan barang muatan lebih?. 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap implementasi retribusi perizinan jalan menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung?. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yakni metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah dalam melaksanakan pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terhadap truk bertonase berat di Jalan Umum Kota Bandar Lampung, juga melakukan koordinasi dengan dibentuk tim terpadu bersifat sementara pada kegiatan penyidikan/razia kendaraan bermuatan khususnya diperbatasan Provinsi Lampung. Dinas Perhubungan juga melakukan penyuluhan berupa pengarahan terhadap pengguna kendaraan yang melakukan pengurusan izin operasional kendaraan.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap implementasi peraturan daerah. Penelitian ini menelaah bagaimana ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 5-8 Perda Nomor 11 Tahun 2000 dijalankan oleh Dinas Perhubungan Provinsi

Lampung, kemudian dikaji dari perspektif Fiqh Siyasa, yaitu pandangan politik dan pemerintahan dalam Islam. Tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara pelaksanaan peraturan daerah dengan prinsip-prinsip Islam tentang tanggung jawab pemerintah (ulil amri) dalam mengatur urusan publik demi kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bersifat yuridis normatif-filosofis, dengan pendekatan yang lebih konseptual dan teoretis dibandingkan penelitian empiris di Situbondo. Sedangkan yang dikaji oleh peneliti berfokus pada aspek praktis dan implementatif dari pengawasan kendaraan bertonase berat. Penelitian ini melihat secara langsung bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo menjalankan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan besar, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah di lapangan, serta dampaknya terhadap kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Pendekatannya bersifat yuridis empiris, dengan menggambarkan praktik pelaksanaan kebijakan dan kendala yang dihadapi oleh instansi terkait dalam menjalankan tugas pengawasan.

Persamaannya adalah edua penelitian sama-sama menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor transportasi sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik. Keduanya membahas bagaimana Dinas Perhubungan sebagai perangkat daerah berperan dalam menegakkan aturan dan memastikan ketertiban serta kenyamanan masyarakat di jalan raya. Selain itu, kedua skripsi juga menyoroti pentingnya implementasi regulasi daerah dan

tanggung jawab moral serta hukum pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umum, terutama dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Skripsi Karya Ilham Faizal Ahmad, 2024, Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Transportasi Angkutan Barang perspektif Saddu Adzariah, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.²³

Pokok pembahasan utamanya adalah menganalisis sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut, baik dari segi teknis maupun administratif, dengan menggunakan kerangka pemikiran atau perspektif hukum Islam, yaitu *Saddu Adzariah*. Perspektif ini berfungsi sebagai pisau analisis untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaan pengawasan yang ada sudah secara maksimal mencegah terjadinya kemudaran, kerusakan, atau bahaya (misalnya, kecelakaan, kelebihan muatan, atau kerusakan jalan) yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan angkutan barang.

Penelitian terdahulu ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap transportasi angkutan barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. 2. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap transportasi angkutan barang Perspektif Saddu Adzari'ah?. Jenis penelitian terdahulu ini adalah

²³ Ilham Faizal Ahmad, Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Transportasi Angkutan Barang perspektif Saddu Adzariah

penelitian yuridis empiris. Maksud dari penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang akan langsung terjun ke tempat yang akan diteliti beserta informan yang telah ditentukan. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah Perencanaan transportasi merupakan aspek penting dalam perencanaan kota, yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan di suatu kawasan. Di Blitar, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang masih sering terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Blitar belum optimal. Kemudian, prinsip Saddu al-Dzari'ah dalam hukum Islam merupakan Prinsip yang menekankan perlunya tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah kemudaran yang dapat merugikan individu maupun masyarakat. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermotor, tindakan preventif ini diwujudkan melalui proses uji kir yang memastikan setiap kendaraan memenuhi standar keselamatan.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sudut pandang Fiqh Siyasa, khususnya teori Saddu Adzari'ah dalam hukum Islam. Perspektif Saddu Adzari'ah berarti upaya menutup segala jalan atau sarana yang dapat mengarah pada kemudaran. Dalam konteks ini, penelitian tersebut menilai kegiatan pengawasan oleh Dinas Perhubungan sebagai bentuk upaya preventif untuk mencegah kerusakan, pelanggaran hukum, atau bahaya yang dapat timbul akibat aktivitas transportasi angkutan barang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai pengawasan dari segi

hukum positif dan pelaksanaan administratif, tetapi juga dari dimensi etika dan moral Islam, yakni bagaimana pemerintah berperan melindungi masyarakat dari potensi kemudatan di jalan raya. Sedangkan yang dikaji peneliti, berfokus pada tanggung jawab administratif dan implementasi kebijakan pengawasan secara praktis di lapangan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, karena menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo terhadap kendaraan bermuatan berat, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kenyamanan pengguna jalan. Pendekatan ini lebih mengarah pada praktik pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat daerah.

Persamannya adalah kedua penelitian sama-sama menyoroti fungsi pengawasan pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Keduanya menganggap bahwa pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat atau angkutan barang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik dan menegakkan aturan lalu lintas yang berlaku. Selain itu, keduanya sama-sama membahas peran hukum dan kebijakan daerah dalam mendukung pelaksanaan pengawasan agar dapat meminimalkan kerusakan infrastruktur jalan serta mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Tujuan akhirnya juga sama, yaitu menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kemaslahatan bagi masyarakat pengguna jalan.

4. Skripsi Karya Arham Nugroho, 2023, Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau²⁴

Inti permasalahannya adalah menguji dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap truk-truk besar di Pekanbaru, khususnya dalam upaya menegakkan aturan jalur dan jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan tersebut berjalan efektif dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran, seperti truk yang melintas di luar jam yang diizinkan, yang berdampak pada kemacetan dan kerusakan jalan. Secara umum, skripsi ini menyoroti kesenjangan antara peraturan yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*) terkait penertiban angkutan barang bertonase berat.

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana pengawasan terhadap truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru?. 2. Faktor apa yang mendasari terjadinya penyalahgunaan jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru?. Jenis penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian empiris. Kesimpulan penelitian terdahulu yaitu Jalur Angkutan Barang khususnya di Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 649 Tahun 2019 tentang

²⁴ Arham Nugroho, Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru

Jalur Angkutan Barang dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sudah ada waktu yang ditentukan untuk truck bertonase berat beroperasi di jalan lintas pada pukul 22.00 s/d 05.30 WIB untuk jalur pada malam hari. Pengawasan truck bertonase berat pada jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru, belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena masih ada truck atau kendaraan angkutan barang yang melanggar.

Perbedaannya adalah peneliti terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis hukum terhadap mekanisme pengawasan dan penerapan aturan lalu lintas di wilayah perkotaan. Penelitian ini mengkaji bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan terhadap truk bermuatan besar, khususnya dalam hal penegakan peraturan daerah dan undang-undang lalu lintas yang berlaku, serta efektivitas kebijakan pengawasan di jalur distribusi barang. Pendekatannya bersifat yuridis normatif dengan dukungan data empiris, karena tidak hanya menjelaskan praktik pengawasan di lapangan, tetapi juga mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan, peneliti ini menitikberatkan pada aspek tanggung jawab dan pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah daerah secara praktis dan administratif. Penelitian ini lebih bersifat yuridis empiris, karena meneliti bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Fokus utamanya adalah peran pemerintah

daerah sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dijalankan untuk menciptakan kenyamanan pengguna jalan di wilayahnya.

Persamaannya adalah kedua penelitian berangkat dari permasalahan yang sama, yaitu tingginya aktivitas kendaraan bertonase berat yang sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan infrastruktur jalan, gangguan kelancaran lalu lintas, hingga berkurangnya kenyamanan bagi pengguna jalan lain. Keduanya menyoroti peran pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan tersebut. Dalam kedua skripsi, pengawasan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral pemerintah daerah untuk menegakkan aturan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan akhirnya juga sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan melalui pengawasan yang efektif dan berkeadilan.

- 5. Skripsi Karya Bobby Febrian, 2024, Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru), Program Studi Ilmu Hukum,**

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.²⁵

Pokok materinya adalah menganalisis dan menguji pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Pekanbaru dalam mengawasi operasional truk-truk besar di jalan, khususnya di Jalan Soekarno Hatta. Kajian ini didasarkan secara spesifik pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan utamanya adalah untuk menilai seberapa jauh Dishub telah menjalankan fungsinya sesuai amanat Perda, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana efektivitasnya dalam mengendalikan keberadaan truk bertonase besar agar tidak mengganggu ketertiban umum dan infrastruktur jalan.

Penelitian terdahulu memiliki 2 rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk bertonase besar Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru?; 2. Apa saja yang jadi faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengawasi masuknya kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta?. Jenis penelitian terdahulu yaitu menggunakan hukum empiris. Penelitian hukum empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berkegunaan untuk bisa melihat hukum pada artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di pada suatu lingkungan warga. Kesimpulan dari penelitian terdahulu adalah

²⁵ Bobby Febrian, Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru)

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yang belum terlaksana secara maksimal ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan dengan apa yang ada dari isi peraturan hukum yang berlaku. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar masih belum terlaksana secara maksimal ditemukan bahwa Implementasi pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar tidak berjalannya isi peraturan hukum yang berlaku dengan penerapan dilapangan, seperti masih adanya pelanggaran muatan dikenai hukuman berbentuk pembongkaran muatan.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu memiliki fokus yang lebih spesifik pada implementasi regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009. Penelitian ini menekankan pada analisis hukum positif dengan memeriksa bagaimana peraturan daerah tersebut diterapkan oleh Dinas Perhubungan di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat lalu lintas padat, khususnya di Jalan Soekarno Hatta sebagai jalur utama angkutan barang. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti kesesuaian antara norma hukum daerah dengan realitas implementasi di lapangan, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mengatasi permasalahan lalu lintas akibat kendaraan bertonase besar. Sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada implementasi regulasi daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009. Penelitian ini menekankan pada analisis hukum

positif dengan memeriksa bagaimana peraturan daerah tersebut diterapkan oleh Dinas Perhubungan di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat lalu lintas padat, khususnya di Jalan Soekarno Hatta sebagai jalur utama angkutan barang. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti kesesuaian antara norma hukum daerah dengan realitas implementasi di lapangan, serta sejauh mana regulasi tersebut mampu mengatasi permasalahan lalu lintas akibat kendaraan bertonase besar.

Persamaannya adalah Kedua skripsi tersebut memiliki persamaan yang cukup kuat dalam hal tema dan fokus penelitian, yaitu sama-sama membahas mengenai peran atau tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan truk bertonase besar. Baik penelitian yang dilakukan di Kabupaten Situbondo maupun di Kota Pekanbaru, keduanya menyoroti pentingnya pengawasan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nathqa Azizi Wustha, 2024	Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang	Persamaannya adalah sama-sama menganalisa tentang peran dinas perhubungan terhadap kendaraan yang bertonase berat.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini berfokus pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan perbedaan yang kedua adalah penelitian ini menggunakan perspektif fiiqih siyasah. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana efektifitas

No	Nama, tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah		pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Situbondo khususnya terhadap dampak hukum bagi pengguna jalan akibat maraknya kendaraan bertonase berat.
2.	Maulidza Aulia Wulandari, 2021	Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)	Persamaannya adalah sama-sama menganalisa pengawasan dinas perhubungan terhadap kendaraan yang bertonase berat.	Perbedaannya adalah Perbedaannya adalah dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah terhadap retribusi perizinan angkutan barang bermuatan lebih dan menitikbertkan pada pandangan perspektif Fiqh Siyasah. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kabupaten Situbondo khususnya terhadap dampak hukum bagi pengguna jalan akibat maraknya kendaraan bertonase berat.
3.	Ilham Faizal Ahmad, 2024	Pengawasn Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Transportasi Angkutan Barang perspektif Saddu Adzariah	Persamaannya adalah sama-sama menganalisa pengawasan dinas perhubungan terhadap transportasi angkutan barang.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menitik beratkan pada pada perspektif Saddu Adzariah. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan terhadap pengawasan kendaraan yang bertonase berat demi kenyamanan pengguna jalan lainnya
4.	Arham Nugroho, 2023	Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru	Persamaannya adalah sama-sama mengawasi kendaraan bertonase berat yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.	Perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus pada faktor yang mendasari penyalahgunaan jalur angkutan barang. Sedangkan, peneliti ini

No	Nama, tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
				berfokus pada dampak dari kendaraan bertonase berat.
5.	Bobby Febrian, 2024	Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru),	Persamaannya adalah sama-sama pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meitikberatkan pada peraturan daerah Daerah No 2 Tahun 2009. Sedangkan pada penelitian ini menitberatkan pada dampak terhadap kendaraan bertonase berat bagi pengguna jalan lainnya.

B. Kajian Teori

Agar dapat menghindari kesalahpahaman dan kesalah interpretasi dalam persiapan penelitian maka perlu menggunakan kajian teori dan dasar pemikiran untuk membahas dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan penelitian titik dasar teori atau kajian Teori yang digunakan dalam membahas Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna memberikan kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

1. Teori Otonomi Daerah

Menurut Hendra Sudrajat²⁶ Otonomi daerah dapat dipahami sebagai kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan serta mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan norma hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Wilayah otonomi merupakan bagian administratif di bawah wewenang seorang gubernur dan mempunyai bertanggung jawab atas pengelolaan wilayahnya. Penerapan otonomi daerah harus tetap berlandaskan pada konstitusi nasional guna memastikan hubungan yang sesuai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, otonomi lebih menekankan pada aspirasi masyarakat daerah untuk mengatur dirinya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) tentang Definisi otonomi daerah menurut Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan sekaligus tanggung jawab daerah otonom untuk mengurus serta mengatur sendiri berbagai urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat lokal, dengan berlandaskan pada aturan perundang-undangan.²⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab suatu daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sesuai peraturan yang

²⁶ Hendra Sudrajat, Ja'far Amir, dkk *Otonomi Daerah dan Good Governance*, (Surabaya: Cv. Mitra Mandiri Persada, 2024). 134

²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (6).

berlaku. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif dan aspirasi masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban suatu daerah otonom dalam mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, esensi dari otonomi daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suatu daerah otonom memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hak ini berasal dari kewenangan dasar serta tugas-tugas pemerintahan pusat yang telah dialihkan kepada daerah.
- b. Dalam menjalankan hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, daerah harus tetap berada dalam batas wilayahnya dan tidak dapat melampaui kewenangan yang telah ditetapkan.
- c. Setiap daerah dilarang untuk mengintervensi kewenangan daerah lain dalam mengatur dan mengelola urusannya, sesuai dengan kewenangan dasar dan tugas-tugas yang telah dialihkan kepadanya.

²⁸ A. Heru Nuswanto, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara propinsi dan Kota*, (Semarang :University Press, 2008). 16

Suatu daerah dianggap benar-benar otonom setelah melaksanakan kebijakan otonomi daerah dengan indikator tertentu. Indikator tersebut mencakup pengakuan daerah sebagai satuan masyarakat hukum, unit ekonomi publik, unit sosial budaya, serta unit lingkungan hidup. Selain itu, daerah juga berperan sebagai bagian dari subsistem politik nasional. Semua indikator ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara mandiri dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Penulis menggunakan teori otonomi daerah dalam skripsi ini karena teori tersebut relevan dalam menjelaskan kewenangan sekaligus tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur dan mengawasi berbagai aspek pemerintahan, termasuk transportasi dan infrastruktur jalan. Dalam konteks penelitian ini, teori otonomi daerah menjadi dasar untuk memahami sejauh mana Dinas Perhubungan Situbondo memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam mengawasi kendaraan bertonase berat guna menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, teori ini membantu dalam menganalisis peran pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pengawasan yang efektif serta bagaimana kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara optimal untuk mengatasi permasalahan lalu lintas akibat kendaraan bertonase berat. Dengan demikian, teori otonomi daerah menjadi kerangka konseptual yang mendukung kajian terhadap

tanggung jawab dan kinerja Dinas Perhubungan Situbondo dalam menjalankan tugas sebagaimana regulasi yang telah ditetapkan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Rahmawati Sururama²⁹, Pengawasan merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen dalam mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkannya terhadap standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan kesesuaian antara kinerja aktual dan standar yang diharapkan, serta mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tujuan utama pengawasan adalah memperoleh pemahaman yang akurat mengenai realitas dari objek yang diawasi. Istilah "sebagaimana mestinya" dalam definisi tersebut mengacu pada tiga aspek utama, yaitu kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku, dan pemenuhan prinsip efisiensi (daya guna) serta efektivitas (hasil guna).

Tujuan pengawasan adalah untuk memahami dan mengevaluasi realitas pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan, telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya atau tidak. Dengan demikian, pengawasan bertujuan untuk menilai kondisi yang telah terjadi dan

²⁹ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung: Cendekia Press, 2020). 58

membandingkannya dengan standar yang diharapkan, sehingga dapat diketahui apakah hasil yang diperoleh sudah memenuhi target yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya penyimpangan, maka dapat segera dikendalikan dan diperbaiki dengan cepat.³⁰

Pengawasan mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa prinsip dasar pengawasan, yaitu:³¹

- a. Adanya perencanaan yang jelas dalam pengawasan
Perencanaan yang matang berfungsi sebagai standar atau alat ukur untuk menilai efektivitas pengawasan.
- b. Pemberian instruksi, perintah, dan wewenang kepada bawahan
Instruksi yang jelas memastikan bahwa setiap individu memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam sistem pengawasan.
- c. Mencerminkan karakteristik dan kebutuhan dari setiap kegiatan yang diawasi. Setiap bidang, seperti produksi, pemasaran, atau keuangan, memerlukan sistem pengawasan yang spesifik sesuai dengan karakteristik masing-masing.
- d. Kemampuan mendeteksi dan melaporkan penyimpangan secara cepat
Pengawasan harus mampu mengidentifikasi segala bentuk penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

³⁰ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, (Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011).60

³¹ Rahmawati, Pengawasan. 63-64

- e. Bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis. Sistem pengawasan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi, serta dilakukan secara efisien.
- f. Mencerminkan struktur pemerintahan. Setiap aktivitas pegawai harus tergambar dalam struktur organisasi, dan untuk setiap bagian harus ada standar biaya tertentu. Jika terjadi penyimpangan melebihi standar tersebut, maka dianggap tidak wajar.
- g. Menjamin adanya tindakan korektif. Pengawasan harus mampu segera mengidentifikasi kesalahan, menentukan lokasi terjadinya kesalahan tersebut, serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab, sehingga tindakan perbaikan bisa segera dilakukan.

Pengawasan terdapat 2 macam yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan Pemantauan terhadap persiapan, perencanaan kerja, anggaran, serta pemanfaatan tenaga dan sumber daya lainnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaannya. Sementara pengawasan Represif merupakan Pemantauan yang akan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan bertujuan untuk memastikan kelangsungan proses tersebut agar hasilnya sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.³²

Fungsi pengawasan diterapkan baik pada tahap perencanaan maupun saat pelaksanaan kegiatan. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, pengawasan bertujuan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan atau

³² Rahmawati, Pengawasan. 73-74

kegagalan yang terjadi setelah rencana disusun dan dijalankan. Capaian keberhasilan perlu dipertahankan bahkan diupayakan dalam penerapan manajemen atau administrasi selanjutnya di suatu organisasi atau unit kerja. Sementara itu, setiap kegagalan harus segera ditindaklanjuti dengan menelusuri dan menghindari faktor penyebabnya, baik ketika proses perencanaan maupun dalam tahap pelaksanaan.³³

Pengawasan yang diadakan bertujuan untuk mengetahui kinerja yang dilaksanakan oleh suatu badan dalam menjalankan tugasnya sesuai atau tidak dengan peraturan yang ditetapkan serta agar dipahami kesalahan yang terjadi supaya untuk diperbaiki pada waktu mendatang, dan menentukan arah kebijakan agar supaya tercipta wujud hasil yang maksimal dalam pembentukan peraturan daerah yang dimaksud. Dalam perkembangannya bisa dinyatakan, dengan konsep negara kesatuan yang dipergunakan menimbulkan akibat yakni dilaksanakannya pengawasan kepada segenap aktivitas daerah yang juga terkait dengan peraturan daerah.³⁴

Oleh karena itu, pengawasan memiliki peran penting dalam menyediakan umpan balik (*feedback*) yang berguna untuk melakukan perbaikan jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi masalah dapat diatasi sebelum berkembang menjadi lebih serius dan sulit ditangani. Hal ini membantu

³³ Ayu Rifka Sitoresmi, "5 Fungsi Pengawasan yang Perlu Diketahui, Beserta Definisi dan Jenis-Jenisnya, Januari 11, 2022, <https://www.liputan6.com/hot/read/4857007/5-fungsi-pengawasan-yang-perlu-diketahui-beserta-definisi-dan-jenis-jenisnya>

³⁴ Faris Ahmad Wijdan, "Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur", Thesis, Jember: Universitas Jember, 2018. 48

memastikan bahwa jalannya organisasi tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan istilah yang metode berasal tersusun dari dua unsur, yaitu metode dan penelitian. Secara etimologis, kata dari bahasa Yunani *methodos* yang bermakna cara atau jalan yang harus ditempuh. Dalam konteks ilmiah, metode dipahami sebagai suatu prosedur sistematis yang digunakan untuk menelaah objek maupun subjek penelitian, dengan tujuan memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.³⁵

Metode penelitian adalah suatu sistem yang harus dirancang dan diterapkan dalam pelaksanaan penelitian. Sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan jalannya penelitian hingga tercapainya tujuan yang diharapkan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum dalam praktik nyata, yakni dengan menelaah bagaimana hukum dijalankan dan berfungsi di tengah masyarakat.³⁶

Penelitian yuridis empiris memandang hukum sebagai aturan yang pada praktiknya dibentuk dan dijalankan oleh manusia. Dengan demikian, eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat maupun perilaku manusia yang berhubungan dengan lembaga hukum.³⁷

Penelitian yuridis empiris berlandaskan pada ilmu hukum normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Namun, fokusnya bukan

³⁵ Jonaedi efendi dan johnny Ibrahim, metode penelitian hukum normatif dan empiris, 2016, 2-3

³⁶ Jonaedi, metode penelitian, 150

³⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri haryani, dkk metodologi riset hukum, oase pustaka, 2020. 43

pada analisis sistem norma dalam aturan tersebut, melainkan pada pengamatan terhadap reaksi dan interaksi masyarakat ketika norma hukum dijalankan.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka metode penelitian yuridis empiris ialah metode penelitian yang digunakan untuk bisa melihat bekerjanya atau kenyataan hukum di suatu lingkungan warga.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan sosiologi hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, dapat dianalisis makna yang terkandung dalam pasal-pasal hukum, khususnya terkait sejauh mana ketentuan tersebut memberikan manfaat atau justru menimbulkan kerugian bagi kelompok masyarakat tertentu serta mekanisme terjadinya.³⁹

Sedangkan pendekatan sosiologi hukum diterapkan untuk mengkaji serta mencari solusi terkait efektivitas hukum dalam menjalankan fungsinya di seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.⁴⁰

Dengan menerapkan pendekatan ini, para peneliti dapat mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam berbagai institusi sosial, termasuk peradilan, kepolisian, lembaga legislatif, serta komunitas lokal. Lebih lanjut, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelusuri serta mengenali hambatan atau kendala yang dapat menghambat efektivitas hukum serta merumuskan solusi

³⁸ Sigit metodologi riset, 46

³⁹ Jonaedi, metode penelitian, 154

⁴⁰ Umar Sholahudin, Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria, Vol.10, No.2, November 2017

agar hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial serta bagaimana efektivitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat. Melalui perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, ekonomi, politik, dan dinamika sosial lainnya.

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian pada ketentuan ilmiah juga bisa dinamakan sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Subjek penelitian dalam hal ini mencakup jenis serta sumber data yang digunakan. Jenis data ditentukan berdasarkan asal perolehannya, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang didapatkan melalui kajian pustaka. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap informan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pihak yang paham terkait dengan latar belakang penelitian sehingga mampu didapatkan informasi yang lebih dalam. Pihak yang menjadi subjek penelitian di sini adalah orang yang memiliki hubungan dengan

pengawasan pemerintah daerah terutama dinas Perhubungan kabupaten Situbondo dalam mengawasi kendaraan bertonase berat.

Informan yang akan diwawancarai yaitu:

- a. DPRD kabupaten Situbondo (Bapak Mahbub selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- b. Dinas Perhubungan, Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan (Bapak Yoni Suhartono);
- c. Satuan Lalu Lintas pada tingkat Kepolisian Resor (Bapak Eko Hari);
- d. 5 Sopir Angkutan Barang (Identitasnya tidak berkenan untuk disebutkan).

2. Data Sekunder

Data sekunder disini diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lainnya. Data sekunder yakni dapat berasal dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, dan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang telah dicabut. Kemudian bahan hukum sekunder sendiri juga terdapat dari buku, skripsi, kamus, internet serta website.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat, instansi atau alamat yang akan diteliti. Lokasi dalam penelitian ini yaitu terletak di kabupaten Situbondo, Jl.

Semeru No.12, Mimbaan Tengah, Mimbaan, Kec. Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68323. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Situbondo karena yang pertama merupakan salah satu kota lalu lintas padat di jalan provinsi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan, penulis memilih teknik pengumpulan data tertentu. Terdapat tiga teknik yang dapat diterapkan, baik secara terpisah maupun dipadukan sekaligus.

1. Wawancara

Wawancara merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.⁴¹ Oleh karena itu, secara sederhana wawancara dapat diartikan sebagai “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Tanpa melakukan wawancara, peneliti berpotensi kehilangan data yang hanya bisa diperoleh melalui interaksi langsung dengan responden, narasumber, atau informan. Proses wawancara dapat dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan maupun secara bebas, asalkan informasi yang dibutuhkan penelitian dapat terkumpul.⁴²

⁴¹ Aris Prio Agus Santoso, Ahmad Rifai, dkk, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, PustakaBaruPress, Yogyakarta, 2022, hlm.110-111

⁴² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri haryani, dkk metodologi riset hukum, oase pustaka, 2020. Hlm.71

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati fenomena dalam masyarakat pada periode waktu tertentu. Dalam proses ini, peneliti membuat berbagai catatan, seperti lembar isian, angket, maupun daftar perilaku, yang harus disusun dan dilakukan secara langsung oleh peneliti.

Tujuan daripada observasi⁴³ adalah:

- a. Mendapatkan data lengkap tentang perilaku manusia sesuai realitas di lapangan.
- b. Memperoleh gambaran yang cukup relatif tentang kehidupan sosial atau salah satu dimensinya.
- c. Hasil pengamatan tidak mudah untuk dilupakan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber tertulis dan bahan pustaka relevan; selain itu, data lapangan berupa foto, rekaman video, dan materi visual lain juga turut dikumpulkan.

F. Analisis Data

Istilah analisis merujuk pada proses perincian. Oleh karena itu, kemampuan menganalisis mengacu pada keterampilan dalam menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga memungkinkan pemeriksaan terhadap isi yang terkandung di dalamnya. Dalam proses ini,

⁴³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri haryani, dkk metodologi riset hukum, oase pustaka, 2020. Hlm.78

seorang peneliti melakukan pengelompokan, klasifikasi, serta meninjau hubungan antarbagian. Secara sederhana, analisis dapat didefinisikan sebagai proses memecah suatu hal menjadi elemen-elemen yang lebih kecil.

Dalam tahap analisis, peneliti mengelola serta menata data yang diperoleh secara sistematis, baik dari observasi, wawancara, maupun sumber lain. Langkah ini mencakup proses pengelompokan, perbandingan, dan penentuan keterkaitan antar data. Tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman peneliti terhadap objek kajian sekaligus menyajikan temuan baru bagi pihak lain. Untuk memperjelas hasil, peneliti memberikan penafsiran konseptual terhadap data yang diperoleh sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat diuraikan dengan lebih tepat.⁴⁴

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan untuk menelusuri dan menata informasi secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Proses ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan ke dalam unit-unit, penyusunan pola, serta penentuan hal-hal penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Hasil akhir dari proses ini adalah penarikan kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain.

G. Keabsahan Data

Verifikasi keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan langkah krusial yang harus dilakukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan validitas data sehingga data yang diperoleh benar-benar autentik dan tidak mengalami

⁴⁴ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Kalimantan SelatanBanjarmasin: Antasari Press, 2011), 92-93

manipulasi. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode triangulasi data guna menguji keabsahan informasi yang dikumpulkan.


Data penelitian yang telah diperoleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data yang tidak diterima begitu saja. Oleh karena itu, peneliti menguji dan memastikan keabsahan data yang didapatinya sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data penelitian.⁴⁵ Triangulasi Sumber merupakan teknik yang digunakan dengan cara membandingkan serta memastikan keabsahan informasi yang diperoleh dari beragam sumber. Misalnya, dengan mencocokkan data hasil observasi terhadap wawancara, menelaah perbedaan antara pernyataan publik dan pernyataan pribadi, maupun menilai kesesuaian hasil wawancara dengan dokumen yang dimiliki.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian adalah sebuah proses peneliti dalam menyelesaikan sebuah penelitian, yang dibahas oleh peneliti terdapat tiga tahap diantaranya:

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menetapkan judul kemudian diajukan kepada dosen pembimbing akademik yang selanjutnya jika telah disetujui maka diajukan kepada ketua program studi hukum tata negara;

⁴⁵ Aris, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.125-126

- b. Menentukan tempat yang dijadikan objek penelitian serta melakukan peninjauan terhadap kondisi lokasi tersebut;
 - c. Peneliti menyusun proposal penelitian dan menyiapkan berbagai kelengkapan pendukung, termasuk surat izin lokasi, pemilihan informan, dan kebutuhan lainnya.
2. Tahap penelitian lapangan
- a. Memasuki lokasi penelitian;
 - b. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan melalui metode yang telah ditentukan sebelumnya;
 - c. Melakukan observasi;
 - d. Melakukan wawancara;
 - e. Melakukan analisis terhadap data penelitian berdasarkan teknik analisis yang telah ditetapkan sebelumnya, serta
 - f. Penarikan kesimpulan.
3. Tahap pasca penelitian lapangan
- a. Menyusun laporan mengenai hasil penelitian sesuai dengan sistematis yang baik dan benar, serta
 - b. Menyerahkan hasil penelitian kepada dosen pembimbing.
- 

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus pada wilayah Kabupaten Situbondo, dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh informasi terkait pengawasan kendaraan bertonase berat.

Pada bagian ini penulis memaparkan temuan hasil penelitian di lapangan, meliputi deskripsi objek penelitian yang berfokus pada profil dan gambaran umum Kabupaten Situbondo serta Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya disajikan data dan analisis hasil penelitian terkait pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan bertonase berat. Bagian terakhir menguraikan hasil temuan dalam bentuk gagasan yang dikaitkan dengan teori-teori pendukung.

1. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Wilayah Kabupaten Situbondo, secara garis besar dikenal sebagai kawasan pesisir dengan pasir putih, seluas 1.683,50 kilometer persegi atau 163.850 hektar. Kabupaten Situbondo, berada diujung timur Pulau Jawa terletak antara $7^{\circ} 35'$ - $7^{\circ} 44'$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 30'$ - $144^{\circ} 42'$ Bujur

Timur. Kabupaten Situbondo memiliki batas wilayah diantaranya:

- a. Batas sebelah Utara adalah laut Jawa (Selat Madura)
- b. Batas sebelah Timur adalah selat Bali
- c. Batas sebelah Selatan adalah Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Situbondo terdiri atas 17 kecamatan dengan 132 desa, 4 kelurahan, dan 627 dusun, serta beribukota di Situbondo. Secara geografis, wilayah ini berada di sebelah timur Kota Surabaya, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur.⁴⁶ Pada tahun 2010, jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo secara keseluruhan adalah 649.092 jiwa, jumlah penduduk terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 679.993 jiwa, dan pada tahun 2019 jumlah penduduk mencapai 682.978⁴⁷. Kemudian pada tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Situbondo tercatat 688,52 ribu jiwa.⁴⁸ Maka dapat dipastikan bahwa dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Situbondo, maka akan berdampak pada bertambahnya perekonomian yang juga akan semakin pesat seperti: seseorang yang bekerja sebagai supir kendaraan muatan barang, maka akan dipastikan kerusakan jalan pantura akan semakin parah selama kendaraan bertonase berat tidak ada pengawasan dari pihak terkait.

Adapun visi misi Kabupaten Situbondo sebagai berikut⁴⁹:

Visi:

Situbondo Naik Kelas (Kebersamaan, Adil, Dan Sejahtera)

Misi:

1. Mewujudkan Layanan Kesehatan Berkualitas Tanpa Batas

⁴⁶ Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. Diakses pada 13 Juni 2025 <https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>

⁴⁷ <https://situbondokab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjM1IzE=/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-situbondo-2010-2018-dan-2019.html>

⁴⁸ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/512e6cd3509da68/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-situbondo-688-52-ribu-jiwa#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Situbondo,ribu%20jiwa%20data%20per%202024.>

⁴⁹ <https://web.situbondokab.go.id/halaman/visi-dan-misi>

2. Mewujudkan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Komprehensif
3. Mewujudkan Ketahanan Pangan
4. Penguatan UMKM, Perluasan lapangan kerja, dan Peningkatan Ekonomi Daerah
5. Pemantapan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif, dan Inovatif
7. Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berkualitas
8. Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah yang Kondusif dan Tangguh
9. Perlindungan dan Penguatan Peran Perempuan, Anak, dan Disabilitas

2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dibentuk seiring diberlakukannya kebijakan otonomi daerah pada masa reformasi.

Pembentukan instansi ini didasarkan pada regulasi yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki perangkat yang menangani sektor-sektor strategis, termasuk transportasi. Sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan di daerah, Dinas ini bertanggung jawab atas pengelolaan transportasi darat, laut, serta terminal dan pelabuhan rakyat di wilayah kabupaten.⁵⁰

Dinas Perhubungan Situbondo telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, meliputi perubahan struktur organisasi, peningkatan kapasitas

⁵⁰ <https://www.dishubsitubondo.com/post/read/sejarah> diakses pada 12 juli 2025

sumber daya manusia, hingga perluasan layanan publik. Dari yang semula hanya berfokus pada pengelolaan lalu lintas dan terminal, saat ini kewenangannya mencakup uji KIR, penataan trayek angkutan umum, pengawasan pelabuhan rakyat, serta penerapan sistem transportasi berbasis teknologi.

Salah satu pencapaian bersejarah dalam bidang transportasi di Situbondo adalah berkembangnya Pelabuhan Jangkar. Saat ini, pelabuhan tersebut berfungsi sebagai titik strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dengan wilayah timur Indonesia, seperti Bali, NTB, dan NTT. Keberadaannya memiliki peran penting dalam mendukung program tol laut serta memperlancar arus distribusi logistik nasional. Dukungan dari Kementerian Perhubungan, baik melalui Ditjen Perhubungan Darat maupun Laut, diwujudkan dalam bentuk peningkatan infrastruktur, penyelenggaraan pelatihan keselamatan bagi pelaut dan awak kapal, serta penyediaan armada transportasi perintis untuk daerah terpencil. Hingga kini, Dinas Perhubungan Situbondo terus melakukan inovasi agar selaras dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sejarah ini menjadi dasar yang kokoh dalam membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, terintegrasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas warga Situbondo dan sekitarnya.

Adapun visi dan misi⁵¹ Dinas Perhubungan Kabupaten situbondo ialah sebagai berikut:

⁵¹ <https://dishub.situbondokab.go.id/> diakses pada 12 juli 2025

Visi :

Terwujudnya Transportasi di Kabupaten Situbondo yang Selamat

Misi :

1. Meningkatkan Keselamatan dalam Sistem Transportasi
2. Meningkatkan Pelayanan Prima di Pelabuhan, Terminal, dan Pengujian
3. Meningkatkan keselamatan Lalu Lintas di Jalan.

Guna mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dibutuhkan susunan organisasi yang jelas dan terstruktur. Struktur organisasi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.⁵²

Adapun perincian tugas dalam struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

a. Dinas Perhubungan Terdiri dari

- Kepala Dinas Perhubungan
 - Kepala Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan
 - Kepala Seksi Sarana Prasarana
 - Kepala Seksi Keselamatan dan Pengembangan
 - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵² Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, pasal 3

- Kepala Seksi Lalu Lintas
- Kepala Seksi Angkutan

b. Sekretariat Membawahi

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Membawahi

- Seksi Lalu Lintas; dan
- Seksi Angkutan;

d. Bidang Sarana Prasarana dan Keselamatan Membawahi

- Seksi Sarana Prasarana; dan
- Seksi Keselamatan dan Pengembangan.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah disebutkan diatas, maka terdapat tugas dan fungsi Dina Perhubungan Kabupaten Situbondo, Sebagaimana di dalam Peraturan Bupati No.24 tahun 2022 disebutkan

dengan rinci tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupate Situbondo:

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di perhubungan;
- 4) Pelaksanaan admisnistatrasi dinas daerah di bidang perhubungan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Penyajian Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, Anggota POLRES bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Situbondo, dan beberapa supir pengendara kendaraan muatan melalui berbagai metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo.

1. Sistem Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan data lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang seharusnya dijalankan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu instrumen penting dalam pengawasan, yaitu jembatan timbang, tidak beroperasi. Ketidakaktifan fasilitas ini menyebabkan petugas tidak dapat melakukan penimbangan muatan secara akurat sehingga supir dapat melintas tanpa pemeriksaan. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan dengan muatan berlebihan dan berujung pada kerusakan jalan serta berkurangnya kenyamanan bagi pengguna jalan lain.

Selain itu, pola pengawasan terintegrasi yang melibatkan Dishub, kepolisian, dan pemerintah daerah juga belum berjalan optimal. Minimnya koordinasi antarinstansi menyebabkan setiap pelanggaran sulit ditangani secara komprehensif. Dishub sendiri mengakui bahwa tidak adanya aturan pelaksana di tingkat kabupaten membuat mereka tidak dapat mengeluarkan

tindakan administratif seperti pembinaan, penahanan kendaraan, maupun penjatuhan denda administratif.

Menurut bapak Yoni Suhartono selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo melaksanakan uji kendaraan pada kantor UPT PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) dimana salah satunya menguji kendaraan tonase dilihat dari bak kendaraan, apakah termasuk ODOL (Over Dimension Overload) atau tidak. Apabila termasuk maka pihak UPT PKB tidak akan mengeluarkan surat uji kendaraan. Selain itu petugas bisa lihat dari panjang bak kendaraan. Jika angkutannya melebihi dari tinggi bak sudah bisa dipastikan melebihi muatan yang ditetapkan⁵³

Dengan demikian, data lapangan memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo belum memadai, baik dari sisi regulasi maupun dari aspek sistem pengawasannya. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya angka pelanggaran tonase dan memunculkan permasalahan baru berupa kerusakan infrastruktur jalan, potensi kecelakaan, serta menurunnya kualitas kenyamanan pengguna jalan. Dari yang diamati oleh penulis, dalam masa penelitian tidak pernah sekalipun menemui ada petugas yang mengawasi kendaraan bertonase berat yang melintasi jalur pantura di Kabupaten Situbondo.

⁵³Yoni Suhartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan, 14 November 2025

Sebagai daerah yang dilintasi jalur nasional dan memiliki aktivitas transportasi yang cukup tinggi, Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola lalu lintas, khususnya terkait kendaraan bertonase berat. Kendaraan-kendaraan ini, meskipun berperan penting dalam mendukung kegiatan industri dan distribusi barang, seringkali menimbulkan dampak pada infrastruktur jalan dan kenyamanan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengaturan yang efektif guna menjaga keseimbangan antara kelancaran arus lalu lintas dan perlindungan terhadap kondisi jalan. Dalam konteks inilah, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo sebagai fokus utama dalam penelitian ini.

Pada pasal 1 angka 3-4 Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang menyebutkan bahwa Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, sudah jelas bahwasanya Dinas Perhubungan Mempunyai kewenangan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat.

Kelas jalan yang sering dilintasi oleh kendaraan bertonase berat di jalan Panturan Kabupaten Situbondo adalah kelas jalan I. Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada bagian kedua pasal 19 huruf (a) disebutkan bahwa jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran

lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton dan pada pasal 169 ayat (3) disebutkan bahwa pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.

Kemudian pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang pada Bab VI Penggolongan Mobil Barang Pasal 13 huruf (b) disebutkan bahwa mobil barang dengan JBB lebih besar 8.000 kg (delapan ribu kilogram) sampai dengan 14.000 kg (empat belas ribu kilogram) dikategorikan sebagai golongan II.

Di Kabupaten Situbondo terdapat Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten situbondo pada pasal 19 huruf a dijelaskan bahwasanya Bidang Lalu Lintas Darat menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan kelebihan muatan. Akan tetapi aturan tersebut sudah dicabut dan sampai saat ini tidak ada aturan terkait pengawasan terhadap kendaraan tonase berat di Kabupaten Situbondo.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mahbub selaku Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa:

Memang butuh sih aturan perda yang lebih spesifik yang mengatur penyelenggaraan perhubungan, kedepannya masih belum ada

rencana untuk merancang aturan terkait tonase bukan kemudian kita tidak butuh tapi ada skala prioritas di bidang yang lainnya lebih kita dahulukan. Dan sebenarnya dengan Undang-Undang LLAJ saja itu kita masih bisa untuk melakukan penindakan. Tapi paling tidak kedepannya adalah regulasi khusus di Perda terutama yang memang fokusnya didalam hal penyelenggaraan perhubungan itu.⁵⁴

Penyelenggaraan perhubungan di daerah memang memerlukan adanya regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan karakteristik wilayah setempat. Saat ini, meskipun kebutuhan akan Perda yang secara khusus mengatur kendaraan bertonase berat diakui penting, namun penyusunannya belum menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah masih memfokuskan perhatian pada bidang-bidang lain yang dianggap lebih mendesak dalam skala pembangunan daerah. Hal ini bukan berarti aturan terkait tonase tidak dibutuhkan, tetapi semata-mata karena adanya pembagian prioritas dalam perencanaan kebijakan dan anggaran.

Meskipun belum terdapat Perda yang mengatur secara spesifik, penindakan terhadap pelanggaran tonase kendaraan tetap dapat dilakukan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Undang-undang ini sudah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi aparat dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan yang melebihi batas muatan. Oleh karena itu, meski regulasi daerah belum tersedia, langkah-langkah penindakan tetap bisa dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku secara nasional. Namun ke depannya, tetapi

⁵⁴ Mahbub, diwawancarai oleh penulis, DPRD Situbondo, 24 Juni 2025

diperlukan regulasi daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik di Kabupaten Situbondo. Sebagaimana juga diutarakan oleh Yoni Suhartono selaku selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, sebagai berikut:

Sangat urgen sekali keberadaan perda khusus untuk kendaraan bertonase berat karena sangat jelas membantu kewenangan tugas kerja Dinas Perhubungan kedepannya. Harapan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo kepada DPRD agar supaya mendukung upaya Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum dengan membantu penertiban Perda tentang angkutan jalan.⁵⁵

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur kendaraan bertonase berat dinilai sangat urgen, mengingat perannya yang signifikan dalam memperkuat kewenangan dan efektivitas pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan. Tanpa adanya dasar hukum daerah yang spesifik, upaya pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan yang melebihi batas muatan seringkali mengalami keterbatasan, baik dari sisi operasional maupun koordinasi antarinstansi. Perda ini nantinya akan menjadi landasan penting bagi Dinas Perhubungan untuk menjalankan tugasnya secara lebih tegas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan lokal Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo sangat berharap adanya dukungan nyata dari DPRD dalam bentuk penyusunan dan penetapan Perda tentang angkutan jalan, khususnya yang mengatur tonase kendaraan. Dukungan legislatif ini sangat diperlukan agar penegakan hukum di bidang lalu lintas tidak hanya bergantung pada regulasi nasional semata, tetapi juga memiliki kekuatan hukum di tingkat daerah. Dengan

⁵⁵ Yoni Suhartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas perhubungan Kabupaten Situbondo, 10 Juni 2025

adanya Perda tersebut, Dinas Perhubungan dapat melakukan penindakan yang lebih optimal dan menyeluruh, serta memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Situbondo dapat terjaga secara berkelanjutan.

2. Efektivitas Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Oleh dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta meminimalkan kerusakan infrastruktur jalan, pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat menjadi salah satu tugas strategis yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Kendaraan dengan muatan berlebih tidak hanya berdampak pada percepatan kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana upaya pengawasan yang dilakukan telah berjalan secara efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas pengawasan kendaraan bertonase berat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

Sehubungan dengan kebijakan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat oleh Dinas Perhubungan utamanya dijelaskan oleh bapak Yoni Suhartono selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan:

Mencakup pembinaan kepada masyarakat, pengawasan rutin serta penindakan terhadap pelanggaran, dimana Dinas Perhubungan

bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Instansi terkait dalam pengawasan ini.⁵⁶

Terkait kebijakan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui pembinaan kepada masyarakat, pelaksanaan pengawasan secara rutin, serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian serta instansi terkait lainnya guna memastikan pengawasan berjalan efektif.

Namun terdapat kendala yang dihadapi dalam mengawasi kendaraan bertonase berat. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Yoni Suhartono selaku Staff Bidang Lalu Lintas dan Seksi Angkutan sebagai berikut

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo menghadapi kendala dalam pengawasan kendaraan bertonase berat karena ketiadaan jembatan timbang juga dikarenakan ketiadaan perda yang spesifik. Hal ini menyebabkan Dinas Perhubungan kesulitan dalam menegakkan aturan terkait kelebihan muatan dan dimensi kendaraan serta memberi sanksi yang efektif. Tanpa payung hukum daerah, pengawasan menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan masalah seperti kerusakan jalan, kecelakaan, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum.⁵⁷

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo menghadapi berbagai kendala dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat, salah satunya adalah ketiadaan jembatan timbang yang menjadi alat utama untuk mengukur dan menilai muatan kendaraan secara akurat. Selain itu, tidak adanya peraturan daerah (perda) yang secara spesifik mengatur

⁵⁶ Yoni Suhartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas perhubungan Kabupaten Situondo, 10 Juni 2025

⁵⁷ Yoni Suhartono, diwawancarai oleh penulis, Dinas perhubungan Kabupaten Situondo, 10 Juni 2025

mengenai batasan muatan dan dimensi kendaraan membuat pelaksanaan pengawasan menjadi tidak maksimal. Ketiadaan instrumen legal dan teknis ini berdampak langsung pada keterbatasan kewenangan Dinas Perhubungan dalam melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran.

Akibat dari kelemahan tersebut, Dinas Perhubungan kesulitan dalam menegakkan aturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang efektif bagi para pelanggar. Tanpa payung hukum yang jelas di tingkat daerah, pelaksanaan pengawasan menjadi kurang optimal dan menimbulkan berbagai risiko, seperti kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, serta ketimpangan dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan pentingnya dukungan regulasi daerah dan sarana pendukung untuk menunjang pengawasan yang lebih tegas dan terstruktur.

Penjelasan tersebut juga disampaikan oleh bapak Eko Hari selaku staf Kepolisian (Satlantas) yang membantu Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat.

Kami susah menindaklanjuti para supir angkutan, karena beberapa kali ditilang mereka mengatakan bahwa darimana polisi mengetahui bahwa sisupir melanggar padahal di Situbondo jembatan timbang sudah tidak beroperasi lagi.⁵⁸

Kepolisian mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh para sopir angkutan karena setiap kali dilakukan penilangan, mereka kerap mempertanyakan dasar penindakan tersebut. Para sopir beralasan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki bukti kuat untuk menyatakan adanya pelanggaran, mengingat jembatan timbang di

⁵⁸ Eko Hari, diwawancarai oleh penulis, POLRES Kabupaten Situbondo, 10 Juni 2025

Situbondo sudah tidak beroperasi lagi, sehingga tidak ada alat resmi yang dapat membuktikan kelebihan muatan secara akurat.

Menurut keterangan dari salah satu supir kendaraan muatan barang yakni bapak Poniman asal Banyuwangi yang sedang mengangkut barang berupa barang paketan menjelaskan terkait pengawasan Dinas Perhubungan Situbondo.

Pengawasannya kurang, tapi kadang pernah ditegur jangan diulangi lagi terus pernah ditilang terus ambil surat KIR di kejaksaan dan bayar 250.000. saya gatau berapa batasan, pokoknya dari Jakarta muat aja. Kalo saya ngangkut barangnya ringan-ringan ga dapet ongkos mbak, gada bonusnya.⁵⁹

Pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di lapangan dinilai masih kurang optimal oleh sebagian sopir. Meskipun sesekali terdapat tindakan seperti teguran atau penilangan, hal tersebut belum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Beberapa sopir mengaku pernah mengalami penilangan dan harus menebus surat KIR di kejaksaan dengan membayar denda, namun tidak ada tindak lanjut yang lebih tegas untuk mencegah pelanggaran berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan belum sepenuhnya memberikan efek jera, dan pengawasan di lapangan masih bersifat insidental.

Di sisi lain, para supir truk mengakui bahwa mereka sering membawa muatan melebihi kapasitas tanpa mengetahui secara pasti batas tonase yang diizinkan. Dorongan ekonomi menjadi alasan utama, karena menurut mereka, jika hanya mengangkut barang ringan, pendapatan yang

⁵⁹ Sopir pertama, diwawancarai oleh penulis, di Jl. Pb. Sudirman No.4, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312, 25 Juni 2025

diterima tidak mencukupi kebutuhan. Sistem pembayaran yang tidak memberikan bonus atau insentif untuk muatan ringan menyebabkan para sopir memilih untuk memaksimalkan muatan, meskipun berisiko melanggar aturan. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan antara tuntutan ekonomi di lapangan dan kebijakan pengawasan yang belum sepenuhnya berjalan efektif.

Terdapat penjelasan dari sopir lainnya bernama bapak Sopir kedua yang berasal dari madura sebagai berikut:

Saya selama jadi sopir selama melintas di Situbondo tidak pernah ditilang karena pengawasannya memang kurang, sekarang yang saya muat itu ikan asin yang beratnya kurang lebih 17 ton. Susah juga mbak yang mau ngawasin sopir kalo tidak ada jembatan timbang. Tapi ya enak juga bisa dapet ongkos lebih.⁶⁰

Selama melintasi wilayah Kabupaten Situbondo, pengemudi kendaraan angkutan mengaku belum pernah dikenai sanksi tilang akibat lemahnya sistem pengawasan di daerah tersebut. Dalam aktivitasnya, muatan yang diangkut berupa ikan asin dengan berat mencapai kurang lebih 17 ton. Ketiadaan jembatan timbang menjadi kendala utama dalam upaya pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat. Meskipun hal ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan aturan, sebagian sopir merasa diuntungkan karena dapat memperoleh ongkos lebih dari muatan yang melebihi batas.

Kemudian terdapat juga 3 sopir lainnya yang diwawancarai oleh peneliti di daerah Klatakan, Wringin Anom, dan Karang Asem juga merupakan wilayah yang sering dilalui kendaraan bertonase berat. Mereka mengakui

⁶⁰ Sopir kedua, diwawancarai oleh penulis, di klatakan Situbondo, 25 Juni 2025

bahwasanya hanya sebatas mengetahui adanya pengaturan tanpa mengetahui isi yang terkandung dalam aturan tersebut. Mereka juga mengatakan bahwasanya di Kabupaten Situbondo ada petugas yang mengawasi, namun jarang menemuinya setelah jembatan timbang tidak aktif. Dari kelima sopir yang diwawancarai oleh peneliti, dengan bermacam-macam angkutan seperti, berbagai macam ekspedisi, Jagung, Kopi, dan yang lainnya. Selain sopir kedua yang ditilang terdapat sopir lainnya ditilang di daerah Banyuglugur di sanksi denda dengan nominal 200.000. Pelanggaran tersebut dilihat dari muatan, jika telah melebihi batas tinggi kendaraan maka disebut melanggar. Hal tersebut dilakukan karena tidak aktifnya jembatan timbang.

C. Pembahasan Temuan

Stelah proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah melakukan analisis data. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai temuan yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, DPRD Kabupaten Situbondo, Kepolisian, serta sejumlah pengemudi kendaraan bertonase berat.

1. Sistem Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan temuan lapangan selama proses penelitian, terlihat bahwa sistem pengawasan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Secara normatif, pengawasan muatan seharusnya dilakukan melalui instrumen utama berupa

jembatan timbang. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tidak beroperasi. Ketidakaktifan jembatan timbang berdampak langsung pada tidak terlaksananya pemeriksaan muatan secara akurat. Tanpa proses penimbangan, pengemudi kendaraan bertonase berat dapat melintas tanpa kontrol sehingga peluang terjadinya pelanggaran tonase semakin besar. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah kendaraan dengan muatan berlebihan yang kemudian menimbulkan kerusakan pada badan jalan, terutama pada jalur Pantura yang menjadi rute utama lalu lintas kendaraan berat di wilayah tersebut. Kerusakan infrastruktur jalan ini pada akhirnya menurunkan kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.

Selain tidak berfungsinya jembatan timbang, pola pengawasan yang seharusnya dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Perhubungan, kepolisian, dan pemerintah daerah juga belum berjalan optimal. Minimnya koordinasi antarinstansi menyebabkan penanganan pelanggaran tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Dalam wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, diketahui bahwa salah satu kendala utama adalah tidak adanya regulasi pelaksana di tingkat kabupaten yang memberikan dasar hukum bagi Dishub untuk menjatuhkan tindakan administratif. Akibatnya, tindakan seperti pembinaan kepada pengemudi, penahanan kendaraan, maupun pemberian sanksi administratif tidak dapat dilakukan meskipun terjadi pelanggaran yang jelas di lapangan. Kekosongan pengaturan ini

membuat pengawasan menjadi lemah karena tidak ada instrumen yang dapat digunakan untuk menindak pelanggaran secara efektif.

Hasil observasi lapangan juga memperkuat kondisi tersebut. Selama masa penelitian, penulis tidak pernah menemukan adanya petugas yang melakukan pengawasan langsung terhadap kendaraan bertonase berat yang melintasi jalur Pantura Kabupaten Situbondo. Ketidakhadiran petugas di titik strategis pengawasan mengindikasikan lemahnya implementasi kebijakan dan minimnya komitmen dalam menjaga ketertiban angkutan barang. Fenomena ini tidak hanya memperbesar peluang terjadinya pelanggaran, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih bersifat pasif dan tidak responsif terhadap dinamika lalu lintas kendaraan berat.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo belum memadai, baik dari sisi regulasi maupun dari aspek pelaksanaan teknis di lapangan. Ketiadaan fasilitas operasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketiadaan dasar hukum tindakan administratif menjadikan pengawasan tidak berjalan efektif. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya angka pelanggaran tonase, terjadinya kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya risiko kecelakaan, serta menurunnya kualitas kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Sebagai daerah yang dilalui jalur nasional dan memiliki aktivitas transportasi yang cukup tinggi, Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan

tersendiri dalam mengelola arus lalu lintas, khususnya terkait kendaraan bertonase berat. Meskipun kendaraan-kendaraan ini memiliki peran strategis dalam mendukung distribusi logistik dan kegiatan industri, kehadirannya sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap infrastruktur jalan serta kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengaturan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran transportasi dan perlindungan terhadap kondisi jalan.

Dalam Peraturan yang ada, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada pasal 19 huruf (a) Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan batasan dimensi dan beban tertentu. Kendaraan yang melintas tidak boleh melebihi lebar 2,5 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 4,2 meter, dengan muatan sumbu terberat (MST) maksimal 10 ton. Ketentuan ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan konstruksi jalan, jembatan, dan terowongan, sekaligus mencegah kerusakan akibat beban berlebih. Dengan demikian, hanya kendaraan yang sesuai standar yang diperbolehkan melintas, sedangkan kendaraan dengan dimensi atau muatan melebihi ketentuan harus menggunakan jalan kelas khusus demi menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Pasal 169 ayat (3), mengamanatkan bahwa pengawasan muatan angkutan barang dilakukan melalui alat penimbangan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Bab IV

mengenai Penggolongan Mobil Barang, tepatnya pada Pasal 13 huruf (b), dijelaskan bahwa kendaraan angkutan barang dikelompokkan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa mobil barang dengan JBB lebih dari 8.000 kilogram hingga 14.000 kilogram dimasukkan ke dalam kategori Golongan II. Penggolongan ini berfungsi sebagai dasar pengaturan lalu lintas, penentuan kelas jalan yang dapat dilalui, serta pengawasan terhadap distribusi beban kendaraan agar tidak melebihi kapasitas jalan. Dengan adanya pembagian golongan tersebut, pemerintah daerah dapat lebih mudah melakukan pengendalian terhadap angkutan barang, sehingga diharapkan mampu mengurangi resiko kerusakan infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Di tingkat daerah, Kabupaten Situbondo sebelumnya memiliki dasar hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yang pada Pasal 19 huruf a menetapkan bahwa Bidang Lalu Lintas Darat menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kelebihan muatan. Namun, aturan ini telah dicabut dan hingga saat ini belum terdapat regulasi daerah yang secara khusus mengatur mengenai pengawasan kendaraan bertonase berat.

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Bapak Mahbub, yang menyampaikan bahwa dibutuhkan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang lebih spesifik untuk

mengatur penyelenggaraan perhubungan, termasuk soal tonase kendaraan. Meski saat ini belum ada rencana konkret untuk menyusun Perda tersebut, hal ini bukan karena dianggap tidak penting, melainkan karena pemerintah daerah memiliki skala prioritas kebijakan yang masih difokuskan pada bidang-bidang lain. Meskipun demikian, penindakan atas pelanggaran tonase kendaraan tetap dapat dilakukan berdasarkan UU LLAJ yang berlaku secara nasional, meski tentu efektivitasnya masih terbatas tanpa dukungan regulasi daerah.

Urgensi akan regulasi daerah juga disampaikan oleh Yoni Suhartono, perwakilan dari bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Menurutnya, keberadaan Perda khusus mengenai kendaraan bertonase berat sangat dibutuhkan untuk mendukung kewenangan dan tugas operasional Dinas Perhubungan. Tanpa dasar hukum tersebut, pengawasan dan penindakan cenderung terhambat baik dalam hal teknis maupun koordinasi lintas sektor. Perda ini nantinya akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan ketegasan dan efektivitas pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal, yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo berharap adanya dukungan konkret dari DPRD, khususnya dalam hal penyusunan dan pengesahan Perda tentang angkutan jalan yang mengatur batas tonase kendaraan. Dukungan ini penting agar penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi nasional, tetapi juga diperkuat dengan payung

hukum daerah. Dengan begitu, pelaksanaan pengawasan dapat lebih optimal, partisipasi masyarakat meningkat, dan keberlanjutan kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan di Situbondo dapat terus dijaga.

2. Efektivitas Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Oleh dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Dalam upaya menjaga kelancaran lalu lintas serta meminimalkan kerusakan infrastruktur jalan, pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat menjadi salah satu tugas strategis yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo. Kendaraan bermuatan berlebih terbukti berdampak negatif terhadap percepatan kerusakan jalan, meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan kenyamanan bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan telah mencapai tujuan pengendalian dan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yoni Suhartono, perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo, dijelaskan bahwa strategi pengawasan yang dilakukan mencakup pembinaan kepada masyarakat, pelaksanaan pengawasan secara rutin, serta penindakan terhadap pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya. Sinergi antarinstansi ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan agar berjalan secara lebih menyeluruh dan efektif.

Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah ketiadaan jembatan timbang di wilayah Kabupaten Situbondo. Padahal, alat ini merupakan instrumen penting dalam mengukur beban kendaraan secara objektif dan akurat. Tanpa jembatan timbang, penegakan hukum terhadap pelanggaran tonase menjadi sulit dilakukan karena ketiadaan bukti teknis yang sah. Selain itu, belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur batas muatan dan dimensi kendaraan juga menjadi kendala besar dalam proses pengawasan. Ketidadaan dasar hukum daerah menyebabkan keterbatasan dalam kewenangan penindakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Akibat lemahnya instrumen legal dan teknis tersebut, penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan bertonase berat menjadi kurang optimal. Dinas Perhubungan mengalami kesulitan dalam memberikan sanksi yang tegas dan efektif kepada pelanggar. Hal ini berdampak pada berbagai aspek, seperti kerusakan jalan yang semakin cepat, meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas, serta ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menegaskan perlunya dukungan berupa regulasi daerah dan fasilitas teknis seperti jembatan timbang guna menunjang pelaksanaan pengawasan yang lebih terstruktur dan tegas.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Eko Hari, perwakilan dari Kepolisian yang turut terlibat dalam pengawasan lalu lintas bersama Dinas


Perhubungan. Menurutnya, ketiadaan jembatan timbang menjadi kendala utama dalam proses penindakan. Polisi kerap mengalami kesulitan dalam menindak sopir kendaraan yang diduga melanggar batas tonase, karena tidak memiliki dasar bukti yang kuat. Dalam banyak kasus, para sopir mempertanyakan dasar penindakan karena tidak adanya alat yang dapat membuktikan pelanggaran secara sah, mengingat jembatan timbang di Situbondo tidak lagi beroperasi.

Masukan dari para pelaku lapangan juga menunjukkan hal serupa. Salah satu sopir truk asal Banyuwangi, Poniman, mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat masih dirasakan kurang optimal. Meskipun ia pernah mendapatkan teguran dan penilangan, penindakan tersebut tidak dilakukan secara konsisten. Ia mengaku pernah harus menebus surat KIR di kejaksaan dengan membayar denda, namun tanpa adanya tindak lanjut yang mampu mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan aturan belum memberikan efek jera yang nyata dan masih bersifat insidental.

Lebih lanjut, para sopir juga mengakui bahwa mereka sering mengangkut muatan melebihi batas kapasitas yang diizinkan, bahkan tanpa mengetahui secara pasti berapa tonase yang diperbolehkan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, karena jika hanya mengangkut barang ringan, pendapatan yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sistem pembayaran yang tidak memberikan bonus atau insentif untuk muatan ringan mendorong sopir memaksimalkan muatan meskipun

melanggar aturan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tekanan ekonomi di lapangan dan kebijakan pengawasan yang belum mampu merespons secara adaptif dan efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi regulasi, teknis, maupun pendekatan sosial. Diperlukan kebijakan daerah yang tegas, dukungan fasilitas penunjang seperti jembatan timbang, serta sinergi antarlembaga yang lebih kuat. Di samping itu, perhatian juga perlu diberikan pada aspek sosial ekonomi sopir angkutan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara realistis dan berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dengan data yang relevan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan terhadap kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang. Pencabutan Perbup No. 47 Tahun 2010 dan belum adanya pengganti dalam bentuk Perda menjadi kendala utama bagi Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
2. Pengawasan cenderung tidak efektif, dikarenakan aturan yang ada masih rancu. Situasi ini diperburuk oleh tekanan ekonomi yang dialami para sopir, yang kerap membawa muatan berlebih demi mencukupi kebutuhan hidup, dan untuk menguntungkan pemilik usaha atau bos dari supir angkutan, serta diperlukan langkah strategis berupa penyusunan Perda, pengadaan sarana teknis seperti jembatan timbang, serta pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial ekonomi guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo harus membentuk regulasi tentang kendaraan bertonase berat. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan politik dan kebijakan dari DPRD untuk segera menyusun dan mengesahkan Perda yang mengatur batas tonase kendaraan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara tegas, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Pengaktifan kembali fasilitas jembatan timbang sebagai langkah strategis dalam mendukung pengawasan lalu lintas, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kendaraan yang melintas di jalur Pantura tidak melebihi batas berat yang telah ditetapkan. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuat melalui kerja sama lintas instansi dan pelaksanaan razia rutin. Di sisi lain, pembinaan kepada sopir dan perusahaan angkutan perlu ditingkatkan agar tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Aris Prio Santoso, Ahmad Rifai, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, PustakaBaruPress, Yogyakarta, 2022
- As-shofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, rineka cipta, 2004 Jakarta
- Daitia Gesaki Anugerah. *Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Dijalan Umum Kota Pekanbaru*. Diss. Riau University. 2018.
- Effendi Junaedi Ibrahim, *metode penelitian hukum formatif dan empiris, bencana* 2016.
- Hendra Sudrajat, Ja'far Amir, dkk, *Otonomi Dearah dan Good Governance*, Surabaya:CV Citra Mandiri Persada, 2024
- Hendri Alfi Yuriyanto, dkk, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023
- Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011
- Nuswanto A. Heru, *Otonomi Dearah Dalam Perspektif Hubungan Kewenangan Dan Fungsional Antara propinsi dan Kota*, Semarang University Press, 2008
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian MPR, *Kajian Akademik Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2018
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin Antasari fresh 2011.
- Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Bandung: Cendekia Press, 2020.
- Sapto Sigit Nugroho, Anik Tri haryani, dkk *Metodologi Riset Hukum*, oase pustaka, 2020.
- Tim penyusun, *Karya Tulis Ilmiah*, Jember : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ 2024.

Jurnal

Dewi, Dyh Kusuma, dkk. "Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya, Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas" – VI.4, No. 3, Juli 2000

Kurniawan, "Kewenangan Dinas Perhubungan Darat Atas Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang", Jurnal Mahasiswa Hukum S2 UNTAN, Vol 13, no.4, 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/209972-kewenangan-dinas-perhubungan-darat-atas.pdf>

Mulyono Fajar Dwi, "Evaluasi Geometrik- Kinerja Dan Perkerasan Lentur Jalan Pantai Utara (Pntura)", Jurnal Teknik Sipil <http://repository.unmuhjember.ac.id/3210/1/jurnal.pdf>

Rahma Novia. "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota(Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang)," Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya, vol. 1, no. 7, 2013, PP. 1296-1304, <https://www.neliti.com/id/publications/76002/peranan-dinas-perhubungan-dalam-meningkatkan-pelayanan-masyarakat-di-bidang-angk>

Umar Sholahudin, "Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria", VOL.10,No.2, November 2017

Zaili Rusli, Gusvita Maya Sari, "Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalan Lintas Indragiri Hulu" Jurnal Administrasi Publik, Vol 5 No 1 Januari 2023 012-021 <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat/article/view/441>

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang

Peraturan Bupati kabupaten Situbondo NO. 47 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Skripsi dan Thesis

Ahmad Ilham Faizal, “Pengawasn Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap Transportasi Angkutan Barang perspektif Saddu Adzariah”,2024

Arham Nugroho, “Pengawasan Truck Bertonase Berat Pada Jalur Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru”,2023

Bobby Febrian, “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahunn 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru)”,2024

Wijdan Ahmad Faris, “Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Gubernur, Thesis, Jember: Universitas Jember”, 2018

Wulandari Maulidza Aulia, “Implementasi Pasal 5-8 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)”,2021

Wustha Nathqa Azizi, “Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasah”,2024

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 31 Januari 2025, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tanggungjawab.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 2 februari 2025, diakses dari <https://kbbi.web.id/dinas>

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 2 februari 2025, diakses dari <https://kbbi.web.id/perhubungan>

Sitoresmi Ayu Rifka, “5 Fungsi Pengawasan yang Perlu Diketahui, Beserta Definisi dan Jenis-Jenisnya, Januari 11, 2022,

<https://www.liputan6.com/hot/read/4857007/5-fungsi-pengawasan-yang-perlu-diketahui-beserta-definisi-dan-jenis-jenisnya>

Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo. Diakses pada 13 Juni 2025
<https://pariwisata.situbondokab.go.id/halaman/gambaran-umum-situbondo>

<https://situbondokab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjM1IzE=/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-situbondo-2010-2018-dan-2019.html>

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/512e6cd3509da68/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-situbondo-688-52-ribu-jiwa#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Situbondo,ribu%20jiwa%20data%20per%202024.>

<https://web.situbondokab.go.id/halaman/visi-dan-misi>

<https://www.dishubsitubondo.com/post/read/sejarah> diakses pada 12 juli 2025

<https://dishub.situbondokab.go.id/> diakses pada 12 juli 2025



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Wawancara

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan
(Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Pertanyaan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang pembatasan atau pengawasan kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo?
2. Apakah saat ini DPRD Kabupaten Situbondo sedang merencanakan atau membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) yang berkaitan dengan kendaraan bertonase berat dan dampaknya terhadap pengguna jalan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala utama yang menyebabkan belum terbentuknya peraturan daerah mengenai kendaraan bertonase berat hingga saat ini?
4. Bagaimana peran DPRD dalam mendorong Dinas Perhubungan agar lebih aktif melakukan pengawasan kendaraan bertonase berat, meskipun belum ada Perda khusus?
5. Apa harapan Bapak/Ibu terkait regulasi dan kebijakan ke depan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan dari dampak kendaraan bertonase berat di Situbondo?
6. Apakah DPRD pernah menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat terkait gangguan yang ditimbulkan oleh kendaraan bertonase berat, seperti kerusakan jalan atau kecelakaan?
7. Sejauh ini, bagaimana DPRD menilai efektivitas kerja Dinas Perhubungan dalam mengontrol lalu lintas kendaraan bertonase berat tanpa adanya regulasi yang jelas?
8. Menurut Bapak/Ibu, regulasi seperti apa yang ideal untuk mengatur kendaraan tonase berat agar tidak merugikan pengguna jalan lain dan infrastruktur daerah?

9. Apakah DPRD memiliki rencana untuk melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah memiliki Perda terkait kendaraan tonase berat sebagai referensi pembentukan regulasi di Situbondo?
10. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan DPRD dalam waktu dekat untuk mendorong percepatan pembentukan regulasi terkait kendaraan bertonase berat di Kabupaten Situbondo?

Pertanyaan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

1. Bagaimana langkah atau kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat, meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mengaturnya?
2. Apakah Dinas Perhubungan memiliki data atau pemetaan terkait wilayah atau jalan yang sering dilalui kendaraan bertonase berat dan rawan menimbulkan kerusakan atau gangguan lalu lintas?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat tanpa adanya payung hukum daerah yang spesifik?
4. Apakah Dinas Perhubungan pernah mengusulkan pembentukan peraturan daerah kepada DPRD terkait kendaraan bertonase berat? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya?
5. Bagaimana upaya Dinas Perhubungan dalam menjamin kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan umum dari dampak kendaraan bertonase berat, terutama di jalur padat atau pemukiman?
6. Sejauh ini, apakah ada kerja sama antara Dinas Perhubungan dengan instansi lain seperti kepolisian atau Satpol PP dalam mengawasi kendaraan bertonase berat?
7. Apakah ada tindakan sanksi atau teguran yang diberikan kepada kendaraan bertonase berat yang melanggar ketentuan teknis jalan, meskipun belum ada peraturan daerah?

8. Bagaimana Dinas Perhubungan mengedukasi pemilik atau pengemudi kendaraan bertonase berat agar mematuhi ketentuan penggunaan jalan umum?
9. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar urgensi keberadaan peraturan daerah khusus untuk kendaraan bertonase berat dalam mendukung kinerja Dinas Perhubungan?
10. Apa harapan Dinas Perhubungan terhadap DPRD atau pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan kendaraan bertonase berat ke depan?

Pertanyaan untuk Kepolisian Satuan Lalu Lintas


1. Bagaimana peran Satlantas dalam pengawasan kendaraan bertonase berat di wilayah Situbondo, meskipun belum ada peraturan daerah khusus yang mengaturnya?
2. Apakah Satlantas memiliki data atau catatan pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bertonase berat yang sering terjadi di Kabupaten Situbondo?
3. Apa tantangan yang dihadapi Satlantas dalam menertibkan kendaraan bertonase berat di lapangan tanpa adanya landasan hukum daerah yang spesifik?
4. Bagaimana bentuk kerja sama antara Satlantas dengan Dinas Perhubungan dalam menangani kendaraan bertonase berat di Situbondo?
5. Apakah Satlantas memiliki batasan kewenangan dalam mengatur jalur atau jam operasional kendaraan bertonase berat, dan bagaimana implementasinya di lapangan?
6. Menurut pandangan Bapak/Ibu, seberapa pentingnya peraturan daerah khusus tentang kendaraan bertonase berat bagi efektivitas pengawasan lalu lintas?

7. Apakah kendaraan bertonase berat pernah menjadi penyebab utama dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Situbondo? Jika ya, bagaimana penanganannya?
8. Bagaimana upaya preventif Satlantas dalam mengedukasi pengemudi atau perusahaan angkutan barang terkait aturan tonase dan keselamatan berkendara?
9. Apakah Satlantas memiliki masukan atau usulan kepada pemerintah daerah terkait pengaturan kendaraan bertonase berat?
10. Apa harapan Satlantas terhadap Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD dalam menciptakan aturan yang mendukung keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan terkait kendaraan bertonase berat?

Pertanyaan untuk Pengemudi atau Supir kendaraan bertonase berat

1. Sejauh ini, apakah Anda pernah mendapatkan teguran atau pemeriksaan dari petugas saat mengemudikan kendaraan bertonase berat di wilayah Kabupaten Situbondo?
2. Menurut Anda, apakah pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat di Situbondo sudah cukup ketat atau masih longgar?
3. Apakah Anda mengetahui adanya batasan tonase atau jalan tertentu yang seharusnya tidak dilalui oleh kendaraan berat di Situbondo?
4. Bagaimana Anda menentukan rute perjalanan? Apakah ada pertimbangan terkait jalan yang rawan rusak atau padat pengguna?
5. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan di jalan, seperti jalan rusak atau sempit, yang menyulitkan kendaraan bertonase berat?
6. Menurut Anda, apakah perlu dibuat aturan daerah khusus yang mengatur kendaraan bertonase berat di Situbondo?
7. Jika suatu saat diberlakukan pembatasan jam operasional atau jalur untuk kendaraan tonase berat, apakah Anda setuju? Mengapa?

8. Bagaimana tanggapan Anda terhadap keluhan masyarakat atau pengguna jalan lain terhadap kendaraan bertonase berat?
9. Apakah perusahaan tempat Anda bekerja memberikan arahan atau pelatihan khusus terkait keselamatan dan penggunaan jalan umum?
10. Apa harapan Anda sebagai pengemudi kendaraan bertonase berat terhadap pemerintah daerah terkait pengawasan dan fasilitas jalan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zillah Verina Romadhani
NIM : 212102030008
Prodi : Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 10 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Zillah Verina Romadhani
NIM. 212102030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1855/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 05/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

19 Mei 2025

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zillah verina Romadhani
 NIM : 212102030008
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1607/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 04/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zillah verina Romadhani
NIM : 212102030008
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1609/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 04/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zillah verina Romadhani
NIM : 212102030008
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1608/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 04/ 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

30 April 2025

Yth. Pimpinan Kepolisian Resor (POLRES) Kabupaten Situbondo

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Zillah verina Romadhani
NIM : 212102030008
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312
 Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927
 Laman www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id, Pos-el bakesbangstbd@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/200/431.406/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember Nomor B-1855/Un.22/D.2/D/KM.00.10.C/05/2025 Tanggal 19 Mei 2025.

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Zillah Verina Romadhani
 Alamat/No. HP : Kp.Krajan Utara RT.002/RW.001, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo / 085852006337
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Instansi/Organisasi : UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
 Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :

Judul : Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan bertonase berat guna memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan (studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)

Tujuan : Penyusunan Skripsi
 Bidang : Syariah
 Penanggung Jawab : A. Faris Wijdan, SH., M.H
 Anggota : -
 Waktu : 26 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
 Status Penelitian : Baru Perpanjangan
 Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 26 Mei 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SITUBONDO**



Dipadatkan secara elektronik oleh
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik
 Kabupaten Situbondo

BUCHARI, S.E.T

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001



1 disampaikan kepada Yth :

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo
UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diterbitkan BSE, BSSN"



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Semeru Nomor 12, Panji, Situbondo, Jawa Timur 68322
Telepon (0338) 678150, Faksimile (0338) 678150
Laman <https://dishub.situbondokab.go.id>, Pos-el dishubsitubondo@gmail.com

Situbondo, 11 Juni 2025

Nomor : 500.11/431.312/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember

di-

JEMBER

Berkenaan dengan kegiatan penelitian lapangan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo)". dengan ini, kami memberitahukan bahwa mahasiswa dengan nama di bawah ini :

Nama : Zillah Verina Romadhani
NIM : 212102030008
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian Lapangan di Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.

Demikian surat Pemberitahuan ini kami buat, atas perkenaan kami mengucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SITUBONDO



RIKWAN SUGIHARTONO, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP-196711081994031006



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Kenanga No.1 Telp/Fax.(0338)675613 Situbondo 68312

Situbondo, 8 Juli 2025

Nomor : 400.3/ 473 /431.100/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember

di-
Jember

Berkenan dengan kegiatan penelitian lapangan untuk penyusunan skripsi yang berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kendaraan Bertonase Berat Guna Memberikan Kenyamanan Bagi Pengguna Jalan (Studi di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo)". Dengan ini kami memberitahukan bahwa mahasiswa dengan nama di bawah ini :

Nama : Zillah Verina Romadhani
NIM : 212102030008
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara





Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian lapangan di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo.

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



JURNAL KEGIATAN

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	10-6-2025	EKO HARI M.	TEKNOLOGI PONDASI KEMO.	
2.	10-6-2025	H. Nurdjannah	Analisis Struktur Duga Mekanik Disipasi	
3.	10-6-2025	Yoni & Hartono	Tonase kendaraan	
4.	24-6-2025	M. HUBBIS JURANDI	regulasi khusus tentang kendaraan bertonase berat di kabupaten situbondo	
5.	25-6-2025	Pomman	Pengawasan Dinas perhubungan	
6.	25-6-2025	Rahmad	Pengawasan Dinas perhubungan	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SITUBONDO, 15 MEI 2025

PENELITI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ZILLAH VERINA ROMADHANI
NIM. 21210203008

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pimpinan DPRD



Wawancara dengan staff Bidang Lalu Lintas



UNIVERSITAS MANJASARI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER

Wawancara dengan Kepolisian



Wawancara dengan Sopir Kendaraan Muatan





AM NEGERI
MAD SIDDIQ
E R

BIODATA PENULIS

Nama : Zillah Verina Romadhani
NIM : 212102030008
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 30 Oktober 2003
Alamat : Kp. Krajan Utara, RT/RW 002/001, Desa Kendit, Kecamatan, Kendit, Kabupaten Situbondo
Fakultas / Program Studi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Email : zillahverina01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Kendit (2008-2009)
2. SDN 02 Kendit (2010-2015)
3. Mts Unggulan Nurul Islam Jember (2016-2018)
4. MA Unggulan Nuris (2019-2021)

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso (2024)
2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bondowoso (2024)